



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEBASTIAN LUCAS LUTURDAS**;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 19 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suwaan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEBASTIAN LUCAS LUTURDAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DALAM JABATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEBASTIAN LUCAS LUTURDAS** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar konfirmasi piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer
- 2 (Dua) lembar bukti kwitansi penerimaan uang
- 1 (Satu) lembar slip penarikan Bank BRI
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi Surat pesanan warna putih
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi faktur penjualan warna putih
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi faktur penjualan warna merah
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi faktur penjualan warna kuning
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi faktur penjualan warna hijau
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar foto copi faktur penjualan warna biru
- 53 (Lima puluh tiga) lembar rekening koran

4. Dikembalikan kepada yang berhak yakni ke PT. RAJAWALI NUSINDO;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SEBASTIAN LUCAS LUTURDAS** sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada selang waktu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor PT.RAJAWALI NUSINDO tepatnya di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan**

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Rajawali Nusindo sejak bulan Maret 2018 dan jabatan terdakwa pada PT. Rajawali Nusindo sebagai supervisor consumer yang tugas dan tanggung jawab terdakwa sehari-hari adalah mengawasi team salesman consumer, menetapkan area-area kunjungan salesman serta mengontrol piutang dari pelanggan kemudian terdakwa mencari pendapaian target persalesman;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang milik dari PT. Rajawali Nusindo, jika ada konsumen ingin memesan barang maka sales mengorder barang dengan melampirkan SP (Surat Pesanan) kemudian dari orderan barang tersebut Saksi korban YATMA BALINO selaku admin pesanan membuat faktur penjualan sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru yang ditandatangani/paraf oleh kepala cabang Saksi korban AGUSTINA MAYALU, S.E. dan kepala Gudang yang bernama saksi RICHARD NITALESSY, yang kemudian faktur penjualan diberikan kepada saksi RICHARD NITALESSY selaku kepala Gudang untuk dicek ketersediaan barang untuk dikirimkan ke pelanggan yang menyatakan bahwa barang sudah siap untuk diantar kepada konsumen, dan setelah barang sudah diterima oleh konsumen maka faktur penjualan warna merah muda dan hijau diberikan kepada konsumen tanda barang belum dibayar dan menunggu jatuh tempo pembayaran yang tertera di faktur penjualan dan apabila konsumen sudah membayar barang maka faktur putih diberikan kepada konsumen tanda barang sudah lunas dan faktur penjualan warna putih, biru, dan kuning diarsip di kantor;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Pukul 15.00 s/d 17.00 Wita diadakan rapat evaluasi piutang consumer yang terdakwa hadir bersama team sales consumer cabang Manado, berdasarkan evaluasi piutang tersebut diinstruksikan oleh kepala operasional saksi LEKSON TAKALELUMANG untuk melakukan konfirmasi piutang yang telah jatuh tempo kepada 3 (tiga) pelanggan yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Minahasa Utara, dan LELYANI KIN KHOSAMA. Selanjutnya bagian keuangan membuat surat konfirmasi piutang kepada pelanggan tersebut di atas. Tindak lanjut dari evaluasi piutang dilakukan konfirmasi kepada pelanggan dengan hasil konfirmasi sebagai berikut:
 1. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara



Piutang atas pengadaan minyak goreng camar dengan total nilai sebesar Rp 350.163.486,00 telah dilakukan penagihan sebanyak 6 s/d 14x dari bulan Desember 2023 s/d Maret 2024 yang berhubungan langsung dengan terdakwa selaku supervisor consumer dan terdakwa menyampaikan informasi pada saat evaluasi piutang pada tanggal 19 Maret 2024 yang saat itu juga dihadiri oleh saksi DWI SANDRA APRIANI Alias SANDRA selaku admin piutang bahwa progress penagihan menunggu dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk realisasi pembayaran. Mendapatkan informasi tersebut pihak PT. RAJAWALI NUSINDO melakukan konfirmasi piutang dengan surat nomor 0359.07/S.Pmb/Nus.06.06/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara.

Karena Keterlambatan dari pihak Dinas Pangan Provinsi yang belum membayar pengambilan bahan pangan milik dari PT. RAJAWALI NUSINDO yang padahal sudah jatuh tempo, maka saksi DWI DSANDRA APRIANI Alias SANDRA selaku admin piutang PT. RAJAWALI NUSINDO dengan membawa surat konfirmasi mendatangi kantor Dinas pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan saksi ANEKE GERUNGAN dan menyampaikan secara lisan kepada saksi DWI ANDRAAPRIANI Alias SANDRA bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas semua faktur tagihan secara tunai melalui terdakwa selaku supervisor consumer PT. RAJAWALI NUSINDO atas permintaan terdakwa sendiri dengan bukti kwitansi pembayaran yang masih tersimpan di Dinas Pangan Provinsi berupa 6 (enam) lembar kwitansi terlampir dengan jumlah sebesar Rp 298.680.000,00 yang dibayar secara bertahap dan diterima langsung oleh terdakwa sendiri dan dari pihak Dinas Pangan Provinsi melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan sebelumnya Dinas Pangan sudah pernah melakukan pembayaran melalui terdakwa sehingga dari pihak Dinas percaya dan memberikan pembayaran secara tunai kepada terdakwa. Sementara sisa kwitansi pembayaran masih dilakukan pencarian pada arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

2. Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara:

Penjualan tepung terigu dan minyak goreng camar milik dari PT. RAJAWALI NUSINDO dengan nomor faktur FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023 jumlah total senilai Rp 14.539.924,00 dan telah diterima oleh pelanggan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan termin (batas waktu) pelanggan 21 hari yang akan jatuh tempo pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 namun setelah jatuh tempo pembayaran maka saksi INDAH SARI AGUNE menanyakan kepada terdakwa selaku supervisor consumer terkait dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara belum melakukan pembayaran, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi INDAH SARI SAGUNE bahwa progress penagihan menunggu dana dari Gubernur Provinsi untuk realisasi pembayaran. Selanjutnya PT. RAJAWALI NUSINDO menerbitkan konfirmasi piutang dengan surat nomor 0359.09/S.Pmb/Nus.06.06/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada Dinas Pangan Minahasa Utara, kemudian dicek oleh saksi INDAH SARI selaku Kepala keuangan PT. RAJAWALI NUSINDO ke Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara melalui saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY selaku Kabid bahwa piutang sebesar Rp 16.139.316,00 dan menurut saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY bahwa dari pihak Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sudah membayar lunas ke PT. RAJAWALI NUSINDO dengan cara pembayaran sebanyak 2 x yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 11.000.000,00 dan tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 5.952.500,00 sehingga jumlah keseluruhan yang sudah ditransfer sebesar Rp 16.952.500,00 (ada kelebihan) ke rekening milik terdakwa, dikarenakan terdakwa sendiri yang mengarahkan kepada saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY agar ditransfer ke rekening milik terdakwa.

3. LELLYANI KIN KHOSAMA

Penjualan atas oengadaan barangTokai Lighter M12L dengan nomor faktur FKT/MDO/2024/00000735 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp 53.603.550,00 dengan termin pembayaran 21 hari yang akan jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2024. Karena sudah jatuh tempo sehingga pada tanggal 13 Maret 2024 dilakukan penagihan kepada Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan mengaku bahwa sudah melakukan pembayaran barang milik PT. RAJAWALI NUSINDO dengan pembayaran slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 sehingga slip penarikan tersebut disimpan di kantor sebagai arsip untuk dicairkan dan pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa meminta slip penarikan uang kepada saksi ANGELIA FRISKA MAKABIMBANG dengan alasan bahwa cek tersebut akan direvisi dikarenakan adanya kesalahan nilai pembayaran yang dilakukan oleh Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan saksi ANGELIA FRISKA MAKABIMBANG mempercayai terdakwa dan memberikan slip penarikan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mendatangi toko milik Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA yang berada di Paal Dua dan setelah terdakwa sampai, terdakwa

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA agar cek dari Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA diberikan uang tunai dulu kepada terdakwa untuk terdakwa pinjam namun saat itu Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA takut dikarenakan uang yang sudah bernilai di cek adalah uang pembayaran ke PT. RAJAWALI NUSINDO namun saat itu terdakwa meyakinkan apabila terdakwa diberikan pinjaman, maka minggu depannya yaitu tanggal 19 Maret 2024 terdakwa yang akan melunasi pinjaman dari Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA ke PT. Rajawali Nusindo dan saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA mempercayai terdakwanamun saat itu Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA hanya mempunyai uang tunai sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) akan diberikan oleh Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan pada hari Senin, terdakwa Kembali ke toko milik Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan mengambil uang sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2024 saksi INDAH SARI menanyakan Kembali kepada terdakwa terkait cek milik dari Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA yang sudah terdakwa ambil saat itu dan terdakwa menyampaikan bahwa cek tersebut masih berada pada Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan terdakwa berjanji akan mengambil Kembali cek tersebut kepada Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dikarenakan uang tersebut sudah terdakwa ambil tunai melalui Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA sehingga cek pembayaran penagihan barang milik dari Saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA sudah tidak terdakwa ambil dan berikan kepada PT. Rajawali Nusindo.

- Bahwa total jumlah uang yang terdakwa ambil dari ketiga konsumen yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan toko milik LELLYANI KIN KHOSAMA sebesar Rp 418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku supervisor consumer pada PT. RAJAWALI NUSINDO saat itu tidak berhak dan berwenang menerima pembayaran dari pelanggan perusahaan ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan;
- Bahwa ketiga konsumen yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan toko milik

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELLYANI KIN KHOSAMA yang membeli barang dari PT. RAJAWALI NUSINDO berdasarkan faktur penjualan benar-benar sudah diterima oleh ketiga konsumen dan sudah dibayar lunas kepada terdakwa sendiri namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan yaitu PT RAJAWALI NUSINDO namun terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta investasi Shopee bodong sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. RAJAWALI NUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SEBASTIAN LUCAS LUTURDAS** sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada selang waktu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor PT.RAJAWALI NUSINDO tepatnya di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Rajawali Nusindo sejak bulan Maret 2018 dan jabatan terdakwa pada PT. Rajawali Nusindo sebagai supervisor consumer yang tugas dan tanggung jawab terdakwa sehari-hari adalah mengawasi team salesman consumer, menetapkan area-area kunjungan salesman serta mengontrol piutang dari pelanggan kemudian terdakwa mencari pendapaian target persalesman;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang milik dari PT. Rajawali Nusindo, jika ada konsumen ingin memesan barang maka sales mengorder barang dengan melampirkan SP (Surat Pesanan) kemudian dari orderan barang tersebut Saksi korban YATMA BALINO selaku admin pesanan membuat faktur penjualan sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru yang ditandatangani/paraf oleh kepala cabang Saksi korban AGUSTINA MAYALU,

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. dan kepala Gudang yang bernama saksi RICHARD NITALESSY, yang kemudian faktur penjualan diberikan kepada saksi RICHARD NITALESSY selaku kepala Gudang untuk dicek ketersediaan barang untuk dikirimkan ke pelanggan yang menyatakan bahwa barang sudah siap untuk diantar kepada konsumen, dan setelah barang sudah diterima oleh konsumen maka faktur penjualan warna merah muda dan hijau diberikan kepada konsumen tanda barang belum dibayar dan menunggu jatuh tempo pembayaran yang tertera di faktur penjualan dan apabila konsumen sudah membayar barang maka faktur putih diberikan kepada konsumen tanda barang sudah lunas dan faktur penjualan warna putih, biru, dan kuning diarsip di kantor;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Pukul 15.00 s/d 17.00 Wita diadakan rapat evaluasi piutang consumer yang terdakwa hadir bersama team sales consumer cabang Manado, berdasarkan evaluasi piutang tersebut diinstruksikan oleh kepala operasional saksi LEKSON TAKALELUMANG untuk melakukan konfirmasi piutang yang telah jatuh tempo kepada 3 (tiga) pelanggan yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Minahasa Utara, dan LELYANI KIN KHOSAMA. Selanjutnya bagian keuangan membuat surat konfirmasi piutang kepada pelanggan tersebut di atas. Tindak lanjut dari evaluasi piutang dilakukan konfirmasi kepada pelanggan dengan hasil konfirmasi sebagai berikut:

1. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara

Piutang atas pengadaan minyak goreng camar dengan total nilai sebesar Rp 350.163.486,00 telah dilakukan penagihan sebanyak 6 s/d 14x dari bulan Desember 2023 s/d Maret 2024 yang berhubungan langsung dengan terdakwa selaku supervisor consumer dan terdakwa menyampaikan informasi pada saat evaluasi piutang pada tanggal 19 Maret 2024 yang saat itu juga dihadiri oleh saksi DWI SANDRA APRIANI Alias SANDRA selaku admin piutang bahwa progress penagihan menunggu dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk realisasi pembayaran. Mendapatkan informasi tersebut pihak PT. RAJAWALI NUSINDO melakukan konfirmasi piutang dengan surat nomor 0359.07/S.Pmb/Nus.06.06/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara.

Karena Keterlambatan dari pihak Dinas Pangan Provinsi yang belum membayar pengambilan bahan pangan milik dari PT. RAJAWALI NUSINDO yang padahal sudah jatuh tempo, maka saksi DWI SANDRA APRIANI Alias SANDRA selaku admin piutang PT. RAJAWALI NUSINDO dengan membawa surat konfirmasi mendatangi kantor Dinas pangan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan saksi ANEKE GERUNGAN dan menyampaikan secara lisan kepada saksi DWI ANDRA APRIANI Alias SANDRA bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas semua faktur tagihan secara tunai melalui terdakwa selaku supervisor consumer PT. RAJAWALI NUSINDO atas permintaan terdakwa sendiri dengan bukti kwitansi pembayaran yang masih tersimpan di Dinas Pangan Provinsi berupa 6 (enam) lembar kwitansi terlampir dengan jumlah sebesar Rp 298.680.000,00 yang dibayar secara bertahap dan diterima langsung oleh terdakwa sendiri dan dari pihak Dinas Pangan Provinsi melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan sebelumnya Dinas Pangan sudah pernah melakukan pembayaran melalui terdakwa sehingga dari pihak Dinas percaya dan memberikan pembayaran secara tunai kepada terdakwa. Sementara sisa kwitansi pembayaran masih dilakukan pencarian pada arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

2. Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara:

Penjualan tepung terigu dan minyak goreng camar milik dari PT. RAJAWALI NUSINDO dengan nomor faktur FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023 jumlah total senilai Rp 14.539.924,00 dan telah diterima oleh pelanggan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan termin (batas waktu) pelanggan 21 hari yang akan jatuh tempo pada tanggal 05 Januari 2024 namun setelah jatuh tempo pembayaran maka saksi INDAH SARI AGUNE menanyakan kepada terdakwa selaku supervisor consumer terkait dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara belum melakukan pembayaran, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi INDAH SARI SAGUNE bahwa progress penagihan menunggu dana dari Gubernur Provinsi untuk realisasi pembayaran. Selanjutnya PT. RAJAWALI NUSINDO menerbitkan konfirmasi piutang dengan surat nomor 0359.09/S.Pmb/Nus.06.06/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada Dinas Pangan Minahasa Utara, kemudian dicek oleh saksi INDAH SARI selaku Kepala keuangan PT. RAJAWALI NUSINDO ke Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara melalui saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY selaku Kabid bahwa piutang sebesar Rp 16.139.316,00 dan menurut saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY bahwa dari pihak Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sudah membayar lunas ke PT. RAJAWALI NUSINDO dengan cara pembayaran sebanyak 2 x yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 11.000.000,00 dan tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 5.952.500,00 sehingga jumlah keseluruhan yang sudah ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 16.952.500,00 (ada kelebihan) ke rekening milik terdakwa, dikarenakan terdakwa sendiri yang mengarahkan kepada saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY agar ditransfer ke rekening milik terdakwa.

3. LELLYANI KIN KHOSAMA

Penjualan atas oengadaan barangTokai Lighter M12L dengan nomor faktur FKT/MDO/2024/00000735 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp 53.603.550,00 dengan termin pembayaran 21 hari yang akan jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2024. Karena sudah jatuh tempo sehingga pada tanggal 13 Maret 2024 dilakukan penagihan kepada saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan mengaku bahwa sudah melakukan pembayaran barang milik PT. RAJAWALI NUSINDO dengan pembayaran slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 sehingga slip penarikan tersebut disimpan di kantor sebagai arsip untuk dicairkan dan pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa meminta slip penarikan uang kepada saksi ANGELIA FRISKA MAKABIMBANG dengan alasan bahwa cek tersebut akan direvisi dikarenakan adanya kesalahan nilai pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan saksi ANGELIA FRISKA MAKABIMBANG mempercayai terdakwa dan memberikan slip penarikan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mendatangi toko milik saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA yang berada di Paal Dua dan setelah terdakwa sampai, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA agar cek dari saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA diberikan uang tunai dulu kepada terdakwa untuk terdakwa pinjam namun saat itu saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA takut dikarenakan uang yang sudah bernilai di cek adalah uang pembayaran ke PT. RAJAWALI NUSINDO namun saat itu terdakwa meyakinkan apabila terdakwa diberikan pinjaman, maka minggu depannya yaitu tanggal 19 Maret 2024 terdakwa yang akan melunasi pinjaman dari saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA ke PT. Rajawali Nusindo dan saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA mempercayai terdakwanamun saat itu saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA hanya mempunyai uang tunai sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) akan diberikan oleh saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan pada hari Senin, terdakwa Kembali ke toko milik saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan mengambil uang sebesar Rp

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2024 saksi INDAH SARI menanyakan Kembali kepada terdakwa terkait cek milik dari saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA yang sudah terdakwa ambil saat itu dan terdakwa menyampaikan bahwa cek tersebut masih berada pada saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dan terdakwa berjanji akan mengambil Kembali cek tersebut kepada saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA dikarenakan uang tersebut sudah terdakwa ambil tunai melalui saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA sehingga cek pembayaran penagihan barang milik dari saksi korban LELLYANI KIN KHOSAMA sudah tidak terdakwa ambil dan berikan kepada PT. Rajawali Nusindo.

- Bahwa total jumlah uang yang terdakwa ambil dari ketiga konsumen yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan toko milik LELLYANI KIN KHOSAMA sebesar Rp 418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku supervisor consumer pada PT. RAJAWALI NUSINDO saat itu tidak berhak dan berwenang menerima pembayaran dari pelanggan perusahaan ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan;
- Bahwa ketiga konsumen yaitu Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan toko milik LELLYANI KIN KHOSAMA yang membeli barang dari PT. RAJAWALI NUSINDO berdasarkan faktur penjualan benar-benar sudah diterima oleh ketiga konsumen dan sudah dibayar lunas kepada terdakwa sendiri namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan yaitu PT RAJAWALI NUSINDO namun terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta investasi Shopee bodong sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. RAJAWALI NUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Lekson Takalelumang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala operasional PT. Rajawali Nusindo cabang Manado yang menjabat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala operasional yaitu menyusun rencana kerja dan strategi penjualan di PT. Rajawali Nusindo cabang Manado, memastikan target penjualan tercapai, menggali potensi bisnis di area cabang Manado, serta memastikan penjualan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang;
- Bahwa kepala cabang dari PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dijabat oleh ibu Agustina Mayulu;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat saksi jelaskan mulai dari jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangani oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh Richard Nitalessy dan saksi selaku Kepala Operasional. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada Kepala Gudang untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan, maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen. Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;

5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;

8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/0000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awalnya, setahu saksi ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada Angelia Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;

- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka saksi menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:

a) Dwi Sandra Apriani selaku admin piutang telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Indah Saguni selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa setelah diketahui bahwa ketiga konsumen telah melunasi seluruh utangnya, maka dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari ketiga konsumen dan telah menggunakan uang yang diserahkan oleh ketiga konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebagian besar uang tersebut digunakan untuk investasi dan judi online;

- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka PT. Rajawali Nusindo langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Richard Nitalessy alias Icat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala gudang PT. Rajawali Nusindo cabang Manado yang menjabat sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala gudang yaitu melakukan pembongkaran dan pemuatan barang yang masuk ke toko,



mengeluarkan barang berdasarkan faktur penjualan yang sudah ditandatangani oleh kepala cabang, serta memastikan bahwa barang tersebut di antar kepada konsumen yang memesan;

- Bahwa kepala cabang dari PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dijabat oleh ibu Agustina Mayulu;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat saksi jelaskan mulai dari jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangi oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh saksi dan Kepala Operasional yaitu Lekson Takalelumang. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada saksi untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan,



maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen. Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;



- 6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awalnya, setahu saksi ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada Angelia Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;

- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekson Takalelumang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:

- a) Dwi Sandra Apriani selaku admin piutang telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
- b) Indah Saguni selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa setelah diketahui bahwa ketiga konsumen telah melunasi seluruh utangnya, maka dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari ketiga konsumen dan telah menggunakan uang yang diserahkan oleh ketiga konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebagian besar uang tersebut digunakan untuk investasi dan judi online;

- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka PT. Rajawali Nusindo langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Sandra Apriani alias Sandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Admin Piutang PT. Rajawali Nusindo cabang Manado yang menjabat sejak bulan Januari 2017;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin Piutang yaitu memeriksa tagihan, melakukan penagihan, mengecek sudah atau belum dilakukan penagihan kepada konsumen, mengarsipkan faktur penjualan yang tidak tertagih serta mengarahkan penagih agar menyetorkan pembayaran dari konsumen kepada kasir;

- Bahwa kepala cabang dari PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dijabat oleh ibu Agustina Mayulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat saksi jelaskan mulai dari jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangani oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh Richard Nitalessy dan Kepala Operasional yaitu Lekson Takalelumang. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada kepala gudang untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan, maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;

8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (sembilan ratus ribu Sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada awalnya, setahu saksi ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:
 - a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
 - b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
 - c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada Angelia Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka Lekson Takalelumang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:
 - a) saksi telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
 - b) Indah Saguni selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;
- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa setelah diketahui bahwa ketiga konsumen telah melunasi seluruh utangnya, maka dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari ketiga konsumen dan telah menggunakan uang yang diserahkan oleh ketiga konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebagian besar uang tersebut digunakan untuk investasi dan judi online;

- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka PT. Rajawali Nusindo langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Indah Sari Sagune, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan PT. Rajawali Nusindo cabang Manado yang menjabat sejak bulan Juni 2020;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Keuangan yaitu merencanakan, mengatur dan mengelola keuangan cabang untuk kegiatan operasional cabang yang didalamnya meliputi verifikasi dan validasi tagihan dari konsumen, melakukan konfirmasi utang konsumen, mengidentifikasi dan mengevaluasi utang konsumen;

- Bahwa kepala cabang dari PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dijabat oleh ibu Agustina Mayulu;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;

- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;

- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat saksi jelaskan mulai dari jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangani oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh Richard Nitalessy dan Kepala Operasional yaitu Lekson Takalelumang. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada kepala gudang untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan, maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen. Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;

2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;

3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;

5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023



serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;

8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (Sembilan ratus ribu Sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awalnya, setahu saksi ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen



bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

- a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
- b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
- c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada Angelia Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka Lekson Takalelumang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:
 - a) Sandra Apriani telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran



diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Saksi telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa setelah diketahui bahwa ketiga konsumen telah melunasi seluruh utangnya, maka dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari ketiga konsumen dan telah menggunakan uang yang diserahkan oleh ketiga konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebagian besar uang tersebut digunakan untuk investasi dan judi online;
 - Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka PT. Rajawali Nusindo langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Angelia Friska Makabimbang alias Enjel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasir PT. Rajawali Nusindo cabang Manado yang menjabat sejak bulan November 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kasir yaitu menerima dan mengeluarkan saldo, menginput data mutasi kas dan bank serta menyimpan slip bilyet giro atau cek pembayaran dari konsumen;
- Bahwa kepala cabang dari PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dijabat oleh ibu Agustina Mayulu;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat saksi jelaskan mulai dari jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangi oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh Richard Nitalessy dan Kepala Operasional yaitu Lekson Takalelumang. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada saksi untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan, maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen. Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;
- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
 - 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (Sembilan ratus ribu Sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awalnya, setahu saksi ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada saksi dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;

- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka Lekson Takalelumang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:

a) Dwi Sandra Apriani selaku admin piutang telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Indah Saguni selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa setelah diketahui bahwa ketiga konsumen telah melunasi seluruh utangnya, maka dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari ketiga konsumen dan telah menggunakan uang yang diserahkan oleh ketiga konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebagian besar uang tersebut digunakan untuk investasi dan judi online;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka PT. Rajawali Nusindo langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang terdakwa maksud yaitu PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut sejak sekitar tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;
- Bahwa selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rajawali Nusindo sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa jumlah utang ketiga konsumen tersebut yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);



b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa cara terdakwa memperoleh pembayaran dari ketiga konsumen tersebut dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

a) Terhadap Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa melakukan penagihan utang beberapa kali dan meminta agar pembayaran utang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa dan akan terdakwa setorkan ke perusahaan. Atas pembayaran tersebut, dibuat kwitansi bukti pembayaran yang disimpan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Terhadap Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa melakukan penagihan utang 2 (dua) kali dan meminta agar pembayaran utang tersebut di transfer ke rekening terdakwa dan akan terdakwa setorkan ke perusahaan. Kemudian, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara mentransfer pembayaran sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa;

c) Terhadap Lelyani Kin Khosama, telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, kemudian terdakwa meminta slip tersebut pada kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu. Namun, terdakwa tidak menyerahkan slip tersebut kepada Lelyani Kin Khosama melainkan mencairkannya;

- Bahwa ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa sebagian besar uang tersebut terdakwa gunakan untuk investasi, dan sebagian lagi untuk judi online;

- Bahwa investasi yang terdakwa ikuti yaitu investasi di Shopee, seseorang bernama Edi yang mengenalkan investasi tersebut kepada terdakwa lalu meyakinkan terdakwa mengenai keuntungan besar yang bisa terdakwa dapatkan apabila terdakwa mengikuti investasi tersebut. Awalnya terdakwa menggunakan uang pribadi terdakwa dan mendapatkan



keuntungan walaupun belum besar, lalu apabila ingin meningkatkan keuntungan, terdakwa diminta untuk memasukkan modal yang cukup besar, terdakwa sudah memasukkan uang pribadi terdakwa kurang lebih sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi masih diminta untuk ditambah lagi dan apabila tidak ditambah maka uang yang sudah disetorkan akan hangus, maka terdakwa tidak punya pilihan lain lalu muncul niat untuk mengambil uang perusahaan;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan besar sebagaimana yang dijanjikan oleh orang tersebut karena ternyata investasi tersebut merupakan investasi bodong, terdakwa tertipu dengan bujuk rayu dari orang tersebut;

- Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa kepada perusahaan, terdakwa sempat menawarkan kepada perusahaan untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan, dengan cara terdakwa akan menjual rumah milik terdakwa, namun belum tercapai kesepakatan dan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) lembar konfirmasi piutang;
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer;
- c. 2 (dua) lembar bukti kwitansi penerimaan uang;
- d. 1 (satu) lembar slip penarikan bank BRI;
- e. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi surat pesanan warna putih;
- f. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna putih;
- g. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna merah;
- h. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna kuning;
- i. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna hijau;
- j. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna biru;
- k. 53 (lima puluh tiga) lembar rekening koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer. Selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemesanan barang hingga pembayaran dapat jelaskan sebagai berikut, jika ada konsumen yang ingin memesan barang, maka konsumen tersebut menyampaikan kepada Salesman barang-barang yang hendak dipesan, kemudian Salesman akan membuat surat pesanan dan surat pesanan diserahkan oleh Salesman kepada Admin Pesanan yang dijabat oleh Yatma Balino, selanjutnya Admin Pesanan membuat faktur penjualan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap masing-masing berwarna putih, merah muda, kuning, hijau, dan biru. Faktur penjualan tersebut kemudian di tandatangani oleh Kepala Cabang yaitu Agustina Mayulu, Kepala Gudang yang dijabat oleh saksi Richard Nitalessy dan saksi Lekson Takalelumbang selaku Kepala Operasional. Setelah ditandatangani, faktur penjualan diserahkan kepada Kepala Gudang untuk dicek dan disiapkan barangnya, lalu barang dikirimkan ke konsumen yang memesan. Apabila konsumen yang memesan belum langsung melakukan pembayaran saat barang diserahkan, maka hanya faktur penjualan berwarna merah muda dan hijau diserahkan kepada konsumen, dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk melunasi pembayaran tersebut, dan setelah lunas dibayar, maka faktur penjualan berwarna putih diserahkan kepada konsumen. Sementara, faktur penjualan berwarna biru dan kuning diarsipkan di perusahaan;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
 - 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
 - Bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;
 - Bahwa pada awalnya, diketahui ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para Salesman Cunsomer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

- a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu saksi Dwi Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
- b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
- c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada saksi Angelia Friska Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka saksi Lekson Takalelumpang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:
 - a) Saksi Dwi Sandra Apriani selaku admin piutang telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Saksi Indah Sari Saguni selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

- Bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Namun, ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

- Bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa sebagian besar uang tersebut terdakwa gunakan untuk investasi, dan sebagian lagi untuk judi online. Adapun investasi yang terdakwa ikuti yaitu investasi di Shopee, seseorang bernama Edi yang mengenalkan investasi tersebut kepada terdakwa lalu meyakinkan terdakwa mengenai keuntungan besar yang bisa terdakwa dapatkan apabila terdakwa mengikuti investasi tersebut. Awalnya terdakwa menggunakan uang pribadi terdakwa dan mendapatkan keuntungan walaupun belum besar, lalu apabila ingin meningkatkan keuntungan, terdakwa diminta untuk memasukkan modal yang cukup besar, terdakwa sudah memasukkan uang pribadi terdakwa kurang lebih sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi masih diminta untuk ditambah lagi dan apabila tidak ditambah maka uang yang sudah disetorkan akan hangus, maka terdakwa tidak punya pilihan lain lalu muncul niat untuk mengambil uang perusahaan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas memutuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" di sini merujuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Sebastian Lucas Luturdas** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu, dimana dalam hukum pidana mempunyai arti yang luas (formil dan materiil) yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subjektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis. Dalam hal ini, oleh karena keberadaan elemen unsur melawan hukum dinyatakan tegas dalam rumusan unsur delik, maka selain membuktikan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik, sifat tidak sah dari tindakan tersebut juga perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, dan elemen unsur “ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Rajawali Nusindo yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Nusindo dan menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer. Selaku Supervisor Sales Consumer, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawasi tim Salesman Consumer, menetapkan area-area kunjungan Salesman, mengontrol utang dari konsumen serta berupaya untuk mencapai target setiap Salesman;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke PT. Rajawali Nusindo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ada 3 (tiga) konsumen yang pembayarannya tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu pembayaran dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Lellyani Kin Khosama;

Menimbang, bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 (delapan) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 105 (seratus lima) karton dengan harga Rp18.160.380,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007304 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007303 tanggal 14 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 13 Maret 2024;
- 3) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 14 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007341 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp25.078.620,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 19 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007373 tanggal 19 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 5) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan harga Rp86.478.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 22 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007505 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) karton dengan harga Rp65.031.456,00 (enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- 7) Minyak goreng merek Camar Pillow ukuran 1 (satu) liter sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karton dengan harga Rp21.448.270,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 28 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007506 tanggal 28 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 9 Januari 2024;
- 8) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) karton dengan harga Rp42.377.630,00 (empat puluh

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 29 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007566 tanggal 29 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa jumlah pesanan dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 (dua) pesanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Tepung terigu Rania 1 (satu) kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga Rp900.900,00 (Sembilan ratus ribu Sembilan ratus rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;
- 2) Minyak goreng merek Camar ukuran 1 (satu) liter sebanyak 83 (delapan puluh tiga) karton dengan harga Rp13.639.024,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 15 Desember 2023 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00007337 tanggal 15 Desember 2023, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa jumlah pesanan dari Lelyani Kin Khosama sebanyak 1 (satu) pesanan yaitu Korek merek Tokai Lighter M12L Cw sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah dengan harga Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai surat pesanan tanggal 16 Februari 2024 serta faktur penjualan nomor: FKT/MDO/2023/00000735 tanggal 16 Februari 2024, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada awalnya, diketahui ketiga konsumen tersebut belum melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA diadakan rapat evaluasi utang dari konsumen bersama dengan para Salesman Consumer, dan dalam rapat tersebut diketahui:

- a) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki utang sejumlah Rp350.163.486,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) kali sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan maret 2024, namun terdakwa menyampaikan kepada admin piutang yaitu saksi Dwi Sandra Apriani bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;
- b) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara memiliki utang sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), kemudian berdasarkan keterangan terdakwa kepada admin piutang, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara masih menunggu pencairan dana dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum dapat melakukan pembayaran;

c) Lelyani Kin Khosama memiliki utang sejumlah Rp53.603.550,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan penagihan kepada Lelyani Kin Khosama dan Lelyani Kin Khosama memberikan slip penarikan bank BRI tanggal 13 Maret 2024 lalu slip penarikan tersebut disimpan di kantor untuk dicairkan, namun terdakwa meminta slip tersebut pada saksi Angelia Friska Makabimbang selaku kasir dengan alasan terdapat kekeliruan nominal penarikan di dalam slip tersebut dan akan diserahkan kepada lelyani Kin Khosama untuk diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah diketahui nominal utang dari ketiga konsumen tersebut dan diketahui bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo, maka saksi Lekson Takalelumang menginstruksikan agar dilakukan konfirmasi utang terhadap ketiga konsumen tersebut, lalu bagian keuangan membuat surat konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi utang kepada ketiga konsumen tersebut diketahui:

a) Saksi Dwi Sandra Apriani selaku admin piutang telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan Aneke Gerungan selaku perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Aneke Gerungan menyampaikan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran diserahkan secara tunai kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan 6 (enam) lembar kwitansi dengan total Rp298.680.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara sebagian kwitansi lainnya masih dalam pencarian di ruang arsip Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara;

b) Saksi Indah Sari Sagune selaku kepala keuangan telah membawa surat konfirmasi utang kepada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan Fanny Rumokoy selaku Kepala Bidang di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, dan Fanny Rumokoy menyampaikan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran atas seluruh utang dimaksud, dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas permintaan dari terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp5.952.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp16.952.500,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan kata lain jumlah yang di transfer telah lebih dari utang Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara di PT. Rajawali Nusindo yang tercatat hanya sejumlah Rp14.539.924,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

c) Lelyani Kin Khosama menerangkan seluruh utang sebagaimana dimaksud telah dilunasi melalui slip penarikan yang telah diserahkan kepada perusahaan, Lelyani Kin Khosama tidak pernah menerima pengembalian slip penarikan dari terdakwa dan tidak pernah melakukan perbaikan atas nominal yang tercantum dalam slip penarikan sebagaimana alasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya pembayaran dari ketiga konsumen tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, baik itu diserahkan konsumen kepada Penagih kemudian Penagih menyetorkan ke perusahaan, maupun konsumen mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Namun, ketiga konsumen tersebut menyerahkan pembayaran kepada terdakwa karena percaya bahwa terdakwa akan menyetorkannya kepada perusahaan mengingat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales Consumer;

Menimbang, bahwa sebagian besar uang tersebut terdakwa gunakan untuk investasi, dan sebagian lagi untuk judi online. Adapun investasi yang terdakwa ikuti yaitu investasi di Shopee, seseorang bernama Edi yang mengenalkan investasi tersebut kepada terdakwa lalu meyakinkan terdakwa mengenai keuntungan besar yang bisa terdakwa dapatkan apabila terdakwa mengikuti investasi tersebut. Awalnya terdakwa menggunakan uang pribadi terdakwa dan mendapatkan keuntungan walaupun belum besar, lalu apabila ingin meningkatkan keuntungan, terdakwa diminta untuk memasukkan modal yang cukup besar, terdakwa sudah memasukkan uang pribadi terdakwa kurang lebih sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi masih diminta untuk ditambah lagi dan apabila tidak ditambah maka uang yang sudah disetorkan akan hangus, maka terdakwa tidak punya pilihan lain lalu muncul niat untuk mengambil uang perusahaan;

Menimbang, bahwa total kerugian perusahaan atas uang pembayaran dari ketiga konsumen yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp418.306.960,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, ketiga konsumen tersebut di atas telah menerima barang yang dipesannya pada PT. Rajawali Nusindo dan telah menyerahkan uang pembayaran atas pesanan tersebut kepada Terdakwa selaku Supervisor Sales Consumer yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang tersebut ke PT. Rajawali Nusindo, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah miliknya. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;

- Kedua, Terdakwa dalam jabatannya sebagai Supervisor Sales Consumer memiliki kedekatan dengan para konsumen khususnya ketiga konsumen dalam perkara ini, dan dengan memanfaatkan jabatannya serta kepercayaan dari ketiga konsumen tersebut, Terdakwa melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari ketiga konsumen tersebut. Dengan demikian, penguasaan atas barang milik korban (PT. Rajawali Nusindo) tersebut, dilakukan oleh Terdakwa oleh karena kewenangan yang timbul disebabkan Terdakwa dan korban memiliki hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan, yang dalam hal ini salah satu pihak memperoleh upah atau gaji dari pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” telah terbukti;

- Ketiga, oleh karena perbuatan menyalahgunakan uang PT. Rajawali Nusindo telah terbukti, yang mana perbuatan tersebut telah bertentangan baik dengan hukum objektif maupun hukum subjektif (hak orang lain) serta dilakukan tanpa adanya hak dari Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, maka dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sah dan oleh karenanya elemen unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar konfirmasi piutang, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar bukti kwitansi penerimaan uang, 1 (satu) lembar slip penarikan bank BRI, dan 53 (lima puluh tiga) lembar rekening koran, yang terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi surat pesanan warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna merah, 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna hijau, dan 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna biru, yang telah disita dari saksi Lekson Takalelumang dalam jabatannya selaku Kepala Operasional PT. Rajawali Nusindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Rajawali Nusindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sebastian Lucas Luturdas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) lembar konfirmasi piutang;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - c. 2 (dua) lembar bukti kwitansi penerimaan uang;
 - d. 1 (satu) lembar slip penarikan bank BRI;
 - e. 53 (lima puluh tiga) lembar rekening koran;

Terlampir dalam berkas perkara;

- a. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi surat pesanan warna putih;
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna putih;
- c. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna merah;
- d. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna kuning;
- e. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna hijau;
- f. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi faktur penjualan warna biru;

Dikembalikan kepada PT. Rajawali Nusindo;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Jumat** tanggal **29 November 2024** oleh **Stifany, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.** dan **Ari Mukti Efendi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mety Husain, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Joice Amelia Ussu, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Arm



Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)